

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 03/DIKTI/Kep/2010

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT KEPADA PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DAN  
PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IJIN PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tatakelola Pemerintahan, perlu memberi mandat kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Untuk Melakukan Evaluasi Dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan ijin Program Studi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi

- dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi mandat kepada pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Keputusan ini, untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan .
- Kedua : Tatacara evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama ditetapkan oleh Direktur Akademik.
- Ketiga : Mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.
- Keempat : Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dievaluasi secara berkala oleh Direktur Akademik.
- Kelima : Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, pelaksanaan mandat terbukti menyimpang dari tatacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi segera dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mencabut mandat tersebut.

Keenam : Semua keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pejabat di bawahnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2010

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2010

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Ttd,

Fasli Jalal  
NIP 195309011982031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Sekretaris Inspektur Jenderal Depdiknas;
5. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
8. Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



*[Handwritten Signature]*  
Ani Murdiani A  
NIP. 131 466 606

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010

Tanggal 8 Januari 2010.

Pemimpin Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Penerima Mandat

No	Pemimpin	Perguruan Tinggi	Kota
1.	Rektor	Universitas Hasanudin	Makassar
2.	Rektor	Universitas Andalas	Padang
3.	Rektor	Universitas Padjadjaran	Bandung
4.	Rektor	Universitas Diponegoro	Semarang
5.	Rektor	Universitas Sriwijaya	Palembang
6.	Rektor	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin
7.	Rektor	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh
8.	Rektor	Universitas Sam Ratulangi	Manado
9.	Rektor	Universitas Udayana	Denpasar
10.	Rektor	Universitas Nusa Cendana	Kupang
11.	Rektor	Universitas Mulawarman	Samarinda
12.	Rektor	Universitas Mataram	Mataram
13.	Rektor	Universitas Riau	Pekanbaru
14.	Rektor	Universitas Cenderawasih	Jayapura
15.	Rektor	Universitas Brawijaya	Malang
16.	Rektor	Universitas Jambi	Jambi
17.	Rektor	Universitas Pattimura	Ambon
18.	Rektor	Universitas Tanjungpura	Pontianak
19.	Rektor	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto
20.	Rektor	Universitas Palangka Raya	Palangka Raya
21.	Rektor	Universitas Jember	Jember
22.	Rektor	Universitas Lampung	Bandar Lampung
23.	Rektor	Universitas Sebelas Maret	Surakarta
24.	Rektor	Universitas Tadulako	Palu
25.	Rektor	Universitas Haluoleo	Kendari
26.	Rektor	Universitas Bengkulu	Bengkulu
27.	Rektor	Universitas Terbuka	Jakarta
28.	Rektor	Universitas Negeri Padang	Padang
29.	Rektor	Universitas Negeri Malang	Malang
30.	Rektor	Universitas Negeri Manado	Manado
31.	Rektor	Universitas Negeri Makassar	Makassar
32.	Rektor	Universitas Negeri Jakarta	Jakarta
33.	Rektor	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta
34.	Rektor	Universitas Negeri Surabaya	Surabaya
35.	Rektor	Universitas Negeri Medan	Medan
36.	Rektor	Universitas Negeri Semarang	Semarang
37.	Rektor	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Serang
38.	Rektor	Universitas Trunojoyo	Bangkalan
39.	Rektor	Universitas Khairun	Ternate
40.	Rektor	Universitas Negeri Papua	Manokwari
41.	Rektor	Universitas Malikussaleh	Lhokseumawe
42.	Rektor	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
43.	Rektor	Universitas Pendidikan Ganesha	Singaraja
44.	Rektor	Institut Teknologi Sepuluh Noverber	Surabaya

45.	Rektor	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Yogyakarta
46.	Rektor	Institut Seni Indonesia Denpasar	Denpasar
47.	Rektor	Institut Seni Indonesia Surakarta	Surakarta
48.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang	Padang Panjang
49.	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	Bandung
50.	Direktur	Politeknik Manufaktur Bandung	Bandung
51.	Direktur	Politeknik Negeri Jakarta	Jakarta
52.	Direktur	Politeknik Negeri Medan	Medan
53.	Direktur	Politeknik Negeri Bandung	Bandung
54.	Direktur	Politeknik Negeri Semarang	Semarang
55.	Direktur	Politeknik Negeri Sriwijaya	Palembang
56.	Direktur	Politeknik Negeri Lampung	Bandar Lampung
57.	Direktur	Politeknik Negeri Ambon	Ambon
58.	Direktur	Politeknik Negeri Padang	Padang
59.	Direktur	Politeknik Negeri Bali	Denpasar
60.	Direktur	Politeknik Negeri Pontianak	Pontianak
61.	Direktur	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Makassar
62.	Direktur	Politeknik Negeri Manado	Manado
63.	Direktur	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Surabaya
64.	Direktur	Politeknik Negeri Banjarmasin	Banjarmasin
65.	Direktur	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Lhokseumawe
66.	Direktur	Politeknik Negeri Kupang	Kupang
67.	Direktur	Politeknik Elektronik Negeri Surabaya	Surabaya
68.	Direktur	Politeknik Negeri Jember	Jember
69.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	Pangkep
70.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Kupang
71.	Direktur	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Tual
72.	Direktur	Politeknik Negeri Malang	Malang
73.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Samarinda
74.	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Payakumbuh
75.	Direktur	Politeknik Negeri Samarinda	Samarinda
76.	Direktur	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jakarta

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
 Departemen Pendidikan Nasional  
 Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
 Ttd,

FASLI JALAL  
 NIP. 195309011982031001



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Lampiran Surat No. 0111/D2.5/2010 tanggal 14 Januari 2010

No	Pemimpin	Perguruan Tinggi	Kota
1	Rektor	Universitas Hasanudin	Makassar
2	Rektor	Universitas Andalas	Padang
3	Rektor	Universitas Padjadjaran	Bandung
4	Rektor	Universitas Diponegoro	Semarang
5	Rektor	Universitas Sriwijaya	Palembang
6	Rektor	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin
7	Rektor	Universitas Syiah Kuala	Banda Aceh
8	Rektor	Universitas Sam Ratulangi	Manado
9	Rektor	Universitas Udayana	Denpasar
10	Rektor	Universitas Nusa Cendana	Kupang
11	Rektor	Universitas Mulawarman	Samarinda
12	Rektor	Universitas Mataram	Mataram
13	Rektor	Universitas Riau	Pekanbaru
14	Rektor	Universitas Cenderawasih	Jayapura
15	Rektor	Universitas Brawijaya	Malang
16	Rektor	Universitas Jambi	Jambi
17	Rektor	Universitas Pattimura	Ambon
18	Rektor	Universitas Tanjungpura	Pontianak
19	Rektor	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto
20	Rektor	Universitas Palangka Raya	Palangka Raya
21	Rektor	Universitas Jember	Jember
22	Rektor	Universitas Lampung	Bandar Lampung
23	Rektor	Universitas Sebelas Maret	Surakarta
24	Rektor	Universitas Tadulako	Palu
25	Rektor	Universitas Haluoleo	Kendari
26	Rektor	Universitas Bengkulu	Bengkulu
27	Rektor	Universitas Terbuka	Jakarta
28	Rektor	Universitas Negeri Padang	Padang
29	Rektor	Universitas Negeri Malang	Malang
30	Rektor	Universitas Negeri Manado	Manado
31	Rektor	Universitas Negeri Makassar	Makassar
32	Rektor	Universitas Negeri Jakarta	Jakarta
33	Rektor	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta
34	Rektor	Universitas Negeri Surabaya	Surabaya
35	Rektor	Universitas Negeri Medan	Medan
36	Rektor	Universitas Negeri Semarang	Semarang
37	Rektor	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Serang
38	Rektor	Universitas Trunojoyo	Bangkalan
39	Rektor	Universitas Khairun	Ternate
40	Rektor	Universitas Negeri Papua	Manokwari
41	Rektor	Universitas Malikussaleh	Lhokseumawe
42	Rektor	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo
43	Rektor	Universitas Pendidikan Ganesha	Singaraja
44	Rektor	Institut Teknologi Sepuluh November	Surabaya

45	Rektor	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Yogyakarta
46	Rektor	Institut Seni Indonesia Denpasar	Denpasar
47	Rektor	Institut Seni Indonesia Surakarta	Surakarta
48	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang	Padang Panjang
49	Ketua	Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung	Bandung
50	Direktur	Politeknik Manufaktur Bandung	Bandung
51	Direktur	Politeknik Negeri Jakarta	Jakarta
52	Direktur	Politeknik Negeri Medan	Medan
53	Direktur	Politeknik Negeri Bandung	Bandung
54	Direktur	Politeknik Negeri Semarang	Semarang
55	Direktur	Politeknik Negeri Sriwijaya	Palembang
56	Direktur	Politeknik Negeri Lampung	Bandar Lampung
57	Direktur	Politeknik Negeri Ambon	Ambon
58	Direktur	Politeknik Negeri Padang	Padang
59	Direktur	Politeknik Negeri Bali	Denpasar
60	Direktur	Politeknik Negeri Pontianak	Pontianak
61	Direktur	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Makassar
62	Direktur	Politeknik Negeri Manado	Manado
63	Direktur	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Surabaya
64	Direktur	Politeknik Negeri Banjarmasin	Banjarmasin
65	Direktur	Politeknik Negeri Lhokseumawe	Lhokseumawe
66	Direktur	Politeknik Negeri Kupang	Kupang
67	Direktur	Politeknik Elektronik Negeri Surabaya	Surabaya
68	Direktur	Politeknik Negeri Jember	Jember
69	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Pangkep	Pangkep
70	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Kupang
71	Direktur	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Tual
72	Direktur	Politeknik Negeri Malang	Malang
73	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Samarinda
74	Direktur	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Payakumbuh
75	Direktur	Politeknik Negeri Samarinda	Samarinda
76	Direktur	Politeknik Negeri Media Kreatif	Jakarta



Dekan FKSP

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002  
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor: 0111/D2.5/2010

14 Januari 2010

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Tata cara evaluasi dan penandatanganan SK  
Perpanjangan program studi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur  
(terlampir)

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 03/DIKTI/Kep/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang **Pemberian mandat kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan surat keputusan perpanjangan ijin program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.**

Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Untuk ketertiban administrasi, proses perpanjangan program studi harus memenuhi persyaratan minimal :
  - a. Persentase jumlah laporan program studi (pelaporan EPSBED) harus 100 % yang dihitung mulai laporan awal sampai dengan akhir (saat ini 2008 semester 2).
  - b. Jumlah dosen minimal 6 (sesuai ketentuan yang berlaku)
  - c. Perbandingan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 20 dengan toleransi 1 : 30 untuk bidang eksakta; dan 1 : 30 dengan toleransi 1 : 45 untuk bidang non-eksakta.
2. Dalam rangka memantau dan mempercepat proses perpanjangan ijin program studi tersebut, maka digunakan media website. Oleh sebab itu kami mohon Saudara sesegera mungkin mengirimkan Nama Lengkap Rektor/Ketua/Direktur, dan 2 (dua) orang operator pemroses SK beserta NIP-nya melalui email : [akademik@dikti.go.id](mailto:akademik@dikti.go.id)
3. Selanjutnya untuk kelancaran proses perpanjangan program studi direncanakan akan diadakan sosialisasi sekitar bulan Februari 2010.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, sejak tanggal 15 Januari 2010 Ditjen Dikti tidak akan memproses usulan perpanjangan ijin program studi bagi PTN dan selanjutnya akan dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

AGENDA No:	037
DITERIMA TGL:	26 - 01 - 2010
PARAF	



Tembusan :  
Dirjen Dikti (sbg laporan)